



PUTUSAN

Nomor 73/PDT/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara antara:

ABDULLAH, bertempat tinggal alamat di Dusun II, Desa Tri Jaya, Kecamatan Bts Ulu, Kab. Musi Rawas, Tri Jaya, Bts. Ulu, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Daud, HM, S.H., dan Rizal, S.H., keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat M.Daud.HM., SH. & Rekan beralamat Komplek Prumdam, Kel. Puncak Kemuning, RT. 05, Blok S. No.188, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor W6.U5/8/Hk.I.Pdt/I/2024 tanggal 18 Januari 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n :

SAMSIYA, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Tri Jaya, Kec. Bts Ulu, Kab Musi Rawas, Tri Jaya, Bts. Ulu, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmansyah, S.H. CLA., CMed., H.Ali Qodar, S.H., M.H., Mujaib Ashari, S.H., M.H., Alva Rio Putra Pratama, S.H., Dan Riki, S.H., Kesemunya adalah Advokat pada Low Office Darmansyah, S.H., CLA., CMed & Associates yang berkedudukan di Jl. Jalan Yos Sudarso, Komplek Ruko Pasar Muara Terminal Atas, RT. 03, No. 60, Kelurahan Dempo, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0105/ADV/DM/LLG/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Hal.1 dari 11 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : W6.U5/172/HK.I.Pdt/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024,
sebagai Terbanding semula Tergugat;
Pengadilan Tinggi Tersebut;
Telah membaca berkas perkara tersebut:

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Llg tanggal 31 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.364.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau diucapkan pada tanggal 31 Juli 2024 serta diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Pembanding semula Penggugat kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Llg tanggal 31 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 7 Agustus 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 8 Agustus 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 12 Agustus 2024 oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 19 Agustus 2024;

Hal.2 dari 11 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2024/PT PLG



Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara untuk Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat menolak /tidak sependapat terhadap Putusan *Judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan Pertimbangan Hukum secara adil dan bijaksana dalam perkara *a quo*, sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/ bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum.
2. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan :
"Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah, seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum".
Oleh karenanya peradilan Tingkat Banding, khususnya Pengadilan Tinggi Palembang mempunyai kewenangan secara *De Novo* untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya.
3. Bahwa Pembanding /Penggugat keberatan dan tidak sependapat atas pertimbangan hukum *Judex Factie* Putusan No 4/Pdt.G/2024/PN.Llg dikarenakan *Judex Factie* telah salah dan keliru dalam pertimbangan

Hal.3 dari 11 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2024/PT PLG



hukumnya dengan menyatakan bahwa menerima eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Kabur (*obscur Libel*) dikarenakan dalam gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan ahli waris dari Abd Goni;

4. Bahwa *Judex Factie* tidaklah beralasan menurut hukum karena sesuai dengan asas acara perdata dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa Penggugat mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk menentukan sendiri siapa - siapa saja yang akan dijadikan sebagai Tergugat (Putusan Mahkamah Agung RI No:305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI No:3909 /K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding / Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang melalui Majelis Hakim Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

Dalam Eksepsi;

- Menolak untuk seluruhnya Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat terbukti bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat.
3. Menyatakan bahwa yang diklaim oleh Tergugat terhadap tanah *a quo* adalah sah milik Desa Tri Jaya Kecamatan BTS ULU Kabupaten Musi Rawas.
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera meninggalkan ataupun mengosongkan lahan *a quo* dari apa yang telah diperbuat oleh Tergugat.
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil dan imateriil sebesar Rp150.000.000,00+ Rp1.000.000.000,00 = Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) secara sekaligus dan seketika setelah putusan perkara ini dibacakan.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) setiap hari Tergugat terlambat melaksanakan putusan perkara ini.

Hal.4 dari 11 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2024/PT PLG



7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa banding atau kasasi, verzet.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding dahulu Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding melalui kuasa hukumnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana Fungsi Pengadilan Tinggi sebagai (***Voorj post***) Mahkamah Agung selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dalam pasal 51 Fungsinya Mengadili (***judicialpower***), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir “oleh karenanya pengajuan Kontra Memori Banding dari Terbanding dahulu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini, memeriksa dan mempertimbangkan semua dokumen Terbanding /Tergugat meliputi Materi Jawaban Gugatan, Duplik, Kesimpulan dan Bukti surat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kontra Memori Banding ini.
2. Bahwa Pembanding/Penggugat keberatan terhadap pertimbangan hukum yang pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau No: 4/Pdt.G /PN.Llg tanggal 31 Juli 2024 karena mengandung *judex factie* menurut Terbanding /Tergugat, pendapat tersebut tidak benar karena fakta yuridis telah membuktikan bahwa yang dijadikan Tergugat oleh Penggugat /Pembanding hanya 1 (satu) orang atas nama Samsiya, yang mana Samsiya adalah salah satu dari 7 (tujuh) orang ahli waris yang sah dari pemilik lahan (Almarhum Abdul Goni) yang telah

Hal.5 dari 11 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikukuhkan dengan Bukti surat (T.06) Surat Keterangan Ahli Waris No: 474/30/TT/2024 yang ditandatangani para ahli waris dan disaksikan oleh kepala Desa Sugiwaras (Agus Alian) serta dikuatkan oleh Camat Tebing Tinggi (Sapardinajoli S.sos) tertanggal 19 Febuari 2024, adalah sah sebagai Pemilik sisa tanah yang dihibahkan oleh orang tua Tergugat (Almarhum Abdul Goni) dengan luas $\pm 7,5$ Ha (lebih kurang tujuh koma lima hektar)

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah mengklaim tanah seluas 10 HA yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat, maka berdasarkan Bukti Surat (T- 03) berupa Surat Keterangan Hak Milik dan perjanjian Hibah tanah an. Abdul Goni (alm), tanggal 09-02-1981, Tanah tersebut adalah milik Abdul Goni (alm) orang tua Tergugat Samsiya dan ahli waris lainnya, yang sebahagiannya (2,5 HA) telah dihibahkan untuk fasilitas umum dalam rangka mendukung program Transmigrasi tahun 1981, dan sisa lahan tanah yang dihibahkan seluas lebih kurang 7,5 HA adalah milik sah Tergugat selaku salah satu ahli waris.
4. Pada awalnya lahan tersebut adalah hutan rimba kemudian dibuka /digarap sejak tahun 1963 oleh orang tua Tergugat bernama Abdul Goni (alm) dengan luas 30 kaleng bibit padi atau lebih kurang 10 HA, yang kemudian pada tahun 1981 dihibahkan sebahagiannya untuk Program Transmigrasi seluas 2,5 HA antara lain untuk sarana pendidikan SD, Rumah Transmigrasi, Sarana Ibadah dan Pasar mingguan /Kalangan, sehingga sisa yang di hibahkan saat ini \pm seluas 7,5 HA.
5. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang tidak Tergugatanggapi bukan berarti Tergugat mengakui, namun semata-mata karena dalil-dalil tersebut tidak berkualitas dan tidak mempunyai dasar hukum. Dalam hal ini Penggugat sengaja mendramatisir bahwa lahan objek gugatan adalah seluruh lahan yang dibuka oleh almarhum Abdul goni (10 HA) adalah asset Desa Trijaya untuk Fasum, padahal faktanya semua Fasum yang dihibahkan oleh Almarhum Abdul Goni berupa sarana pendidikan, sarana ibadah, lahan pasar/kalangan, dan lahan perumahan transmigrasi, sudah terealisasikan semua dan menjadi asset Desa

Hal.6 dari 11 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2024/PT PLG



Trijaya.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut:

Primair :

1. Menolak permohonan banding Pembanding /semula Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 31 Juli 2024 Nomor : 4/Pdt.G/2024/PN Llg.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dan secara Hukum merupakan Gugatan *Error in Persona*, Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, atau mengandung cacat formil, sehingga Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke vcrklaard*).
4. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding, Jawaban, Duplik, Bukti dan Kcsimpulan Tergugat /Terbandoing untuk seluruhnya;
5. Menolak Gugatan, Replik dan kesimpulan Penggugat /Pembandoing yang dijadikan dalil oleh Pembandoing, untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan /Memori Banding Pembandoing /Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;
6. Menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat /Pembandoing;
7. Menyatakan kepemilikan hak atas sisa lahan tanah yang dihibahkan /menjadi objek sengketa seluas 7,5 Hektar adalah sah milik Tergugat /Terbandoing;
8. Menyatakan bahwa tanah Milik Abdul Goni (alm) dengan rincian luas totalnya ± 10 Hektar dikurangi yang dihibahkan $\pm 2,5$ Hektar, sisanya $\pm 7,5$ Hektar adalah sah milik Tergugat /Terbandoing selaku ahli waris;
9. Menyatakan Surat Keterangan Hak Milik dan Perjanjian Hibah Tanah yang ditandatangani Gindo /Kades Sadu (alm.Anwar H. Ali) adalah sah sebagai bukti dasar kepemilikan, dan secara hukum bernilai mengikat kepada semua pihak;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Hal.7 dari 11 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2024/PT PLG



Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan Banding yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Llg tanggal 31 Juli 2024, dan berita acaranya beserta surat-surat terkait dalam berkas perkara serta membaca dan memperhatikan memori banding dari Pembanding serta kontra memori banding dari Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa Terbanding/ Tergugat dengan jawabannya disamping telah menanggapi dalam pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang akan memeriksa dan memutus dalam eksepsi terlebih dahulu;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding/ Tergugat pada pokoknya menyatakan gugatan Pembanding/ Penggugat kurang pihak karena tidak menjadikan Ahli Waris dari Abdul Goni (ayah Tergugat) lainnya sebagai pihak oleh karena itu gugatan Pembanding/Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kurang pihak dalam perkara perdata lebih ditujukan pada perkara Waris karena akan menyangkut hak dan kewajiban seseorang, sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2017, sedangkan untuk perkara selainnya termasuk perkara ini tidaklah menjadi keharusan dikarenakan dapat dijadikan pihak yang perlu dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dijadikan pihak Terbanding/ Tergugat (Sdr. Samsiya) adalah sudah tepat, karena secara nyata ianya telah mengklaim/ menguasai obyek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding/ Tergugat dalam jawabannya pada pokok perkara point 3-4 menyatakan: ".....karena pada pokoknya Terbanding/ Tergugat menempati dan mengelola tanah warisan orang tua

Hal.8 dari 11 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2024/PT PLG



Terbanding/ Tergugat..... “ dan pernyataan Terbanding/ Tergugat tersebut merupakan pengakuan yang harus ia pertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka eksepsi tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding/ Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tertanggal 23 Januari 2024 dengan nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Llg adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan dalil Terbanding/ Tergugat telah mengklaim lahan milik Desa Trijaya, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas adalah miliknya;

Menimbang, bahwa disamping tentang Perbuatan Melawan Hukum, Pembanding/ Penggugat juga telah menggugat tentang status kepemilikan dari lahan tersebut, sebagaimana pada petitum ke-3 dari gugatannya;

Menimbang, bahwa andaikan perkara ini sebagai kumulasi obyektif, yaitu tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dan tuntutan tentang kepemilikan, itupun sistematika gugatan sudah tidak tepat, karena seharusnya petitum tentang kepemilikan dicantumkan terlebih dahulu dari pada petitum tentang Perbuatan Melawan Hukum, bagaimana mungkin mengadili perkara Perbuatan Melawan Hukum tetapi belum jelas status kepemilikan, tanpa kejelasan status kepemilikan dengan sendirinya Perbuatan Melawan Hukum belum ada;

Menimbang, bahwa apabila perkara ini dikumulasikan dan sistematika gugatannya sudah tepat, itupun akan menghambat penyelesaian perkara pokok, yaitu Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan akan menunggu perkara status kepemilikan berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu, belum lagi perkara tersebut diajukan banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang memilih untuk memisahkan kedua perkara tersebut karena perbedaan status kepemilikan dalam perkara ini telah dibantah Terbanding/ Tergugat dan perkara Perbuatan Melawan Hukum adalah masing-masing sebagai perkara tersendiri, yang pembuktiannya untuk perkara status kepemilikan, adalah

Hal.9 dari 11 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sederhana karena akan memindahkan hak atau penguasaan lahan yang relatif tidak sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Pembanding / Penggugat akan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding/ Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. kepada Pembanding/ Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan;

Memperhatikan Undang-Undang tentang Pengadilan Ulangan diluar Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Llg tanggal 31 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding/ Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Pembanding/ Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, Badrun Zaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Ristati, S.H., M.H., dan Edward T.H. Simarmata, S.H., L.L.M., M.T.L. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal.10 dari 11 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Wartono, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Hj. Ristati, S.H., M.H.

ttd

Edward T.H. Simarmata, S.H., L.L.M., M.T.L.

Hakim Ketua,

ttd

Badrun Zaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wartono, S.H.

Perincian Biaya:

1. Materai	Rp 10.000,00,-
2. Redaksi	Rp 10.000,00,-
3. Biaya Proses	<u>Rp130.000,00,-</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2024/PT PLG